



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Alamat : Jl. Diponegoro 203 Ungaran No. Tlp: (024) 6921053 / 6921055

Website : <http://setwan.semarangkab.go.id> E-mail : , 50512

Ungaran, 23 Juli 2026

Nomor : 170/ 753
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi DPRD

Yth. BUPATI SEMARANG

Di-

UNGARAN

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 serta Menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang pada tanggal 20 Juli 2026 dengan agenda Persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun 2025, bersama ini kami memberikan rekomendasi kepada Saudara sebagai berikut:

1. Bupati dan TAPD wajib mendahulukan pemanfaatan SiLPA Tahun 2025 pada Perubahan APBD TA 2026 untuk membiayai belanja yang bersifat wajib dan mengikat, baru kemudian dialokasikan pada program prioritas daerah;
2. Merujuk pada Pasal 149 UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD), apabila kinerja layanan publik daerah dinilai belum optimal, maka SiLPA wajib diarahkan secara terfokus untuk belanja infrastruktur pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah;
3. Peningkatan Produktivitas Dana *Idle* (Kas Daerah) : DPRD mengapresiasi peningkatan pendapatan bunga tahun 2025 (mencapai Rp1.278.082.190,-) yang mengindikasikan pemanfaatan rekening deposito secara cerdas pada dana menganggur. Kebijakan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berjalan sesuai Pasal 131 PP Nomor 12 Tahun 2019, dengan menempatkan SiLPA 2025 pada instrumen deposito bank yang memiliki tingkat keamanan tinggi

dan bunga kompetitif guna mendongkrak PAD. Hal yang sama harus diterapkan pada penempatan kas BLUD;

4. Bupati agar segera menyusun rencana aksi jangka pendek terintegrasi guna merebut tambahan Insentif Fiskal di kuartal/semester mendatang. Strategi pemenuhan wajib difokuskan pada 4 indikator utama pusat:
 - a. Meningkatkan persentase penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada APBD berjalan;
 - b. Melakukan percepatan realisasi belanja daerah sejak awal tahun anggaran;
 - c. Memperbesar alokasi anggaran yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan, pengangguran, dan penanganan *stunting*;
 - d. Menjaga stabilitas dan pengendalian inflasi daerah secara konsisten;
5. Reformasi Manajemen Piutang dan Penyelesaian Piutang Macet :
 - a. TAPD dan OPD terkait harus segera menyusun langkah taktis berupa rencana aksi jangka pendek dan menengah untuk menyelesaikan piutang daerah (khususnya piutang macet sebesar Rp.71.751.529.868,99) agar tidak terus membebani neraca daerah;
 - b. Dana hasil penagihan piutang dapat langsung dikonversi menjadi tambahan modal belanja Pembangunan;
 - c. Melakukan evaluasi regulasi dan kajian sosial-kemanusiaan terkait peluang penghapusan piutang daerah yang memang sudah memenuhi syarat hukum untuk dihapusbukukan;
 - d. Mengusulkan penghapusan piutang pajak PBB-P2 yang belum dibayarkan sebelum tahun 2024 sehingga diharapkan dapat mengurangi beban piutang daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak serta meningkatkan PAD;
6. Untuk anggaran ke depan, proporsi Belanja Modal wajib ditingkatkan secara bertahap (minimal mengejar kembali angka ideal di atas 13%-15%) guna memastikan pemenuhan infrastruktur dasar publik Kabupaten Semarang yang berkualitas, standar, dan memadai;
7. Bupati agar memerintahkan jajaran Dinas Kesehatan untuk menyajikan data valid mengenai obat kadaluarsa dan melibatkan DPRD dalam menyaksikan proses pemusnahannya demi jaminan keselamatan kesehatan masyarakat Kabupaten Semarang;

8. Untuk mengoptimalkan capaian makro ekonomi positif TA 2025, Bupati Semarang agar melakukan langkah taktis melalui lima intervensi kebijakan publik yang integratif yaitu:
 - a. mengubah paradigma pengelolaan kas dari defensif menjadi produktif dengan mengonversi SiLPA bebas (Rp. 83.107.826.247,-) menjadi stimulus infrastruktur padat karya dan menerapkan *Cash Forecasting System*;
 - b. mendongkrak PAD serta memulihkan Insentif Fiskal melalui pembentukan Satgas lintas sektor untuk mengejar piutang macet sebesar Rp.71.751.529.868,99 dan optimalisasi Opsen BBNKB;
 - c. menghentikan tren penurunan Belanja Modal dengan menetapkan batas bawah alokasi minimal 15% serta memberlakukan lelang dini guna memangkas sisa anggaran barang/jasa;
 - d. melakukan perombakan manajemen logistik sektor kesehatan untuk mengurai penumpukan persediaan obat senilai Rp.20.793.736.419,69 sekaligus menggelar rekonsiliasi berkala atas sisa klaim BPJS senilai Rp.17.835.898.772,40;
9. Menegakkan *kebijakan anggaran* secara ketat berupa pemotongan anggaran operasional bagi OPD yang terbukti gagal mengeksekusi program berjalan. Melalui kombinasi disiplin fiskal, efisiensi belanja modal, dan penegakan komitmen TKDN ini, pemerintah daerah akan mampu mengonversi opini WTP menjadi akselerasi pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang;
10. Berkaitan dengan pajak reklame, ketidaksesuaian data PBB dengan register PBG serta menara telekomunikasi yang belum menjadi obyek PBB, Bupati agar memerintahkan DPMPSTSP, DPU dan Dinas Kominfo berkoordinasi dengan BKUD untuk sinkronisasi data;
11. Menugaskan Dinas Lingkungan Hidup untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta Perangkat Daerah terkait untuk Menyusun data Wajib Retribusi pada pelayanan persampahan/kebersihan;
12. Pemungutan tarif retribusi kios Terminal Ambarawa, Sumowono dan Bandungan oleh Dinas Perhubungan agar dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

13. Segera menyentralisasikan pengelolaan seluruh aset daerah di BKUD dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset, mencegah berbagai persoalan dan mendongkrak PAD;
14. Agar membedakan perlakuan pemungutan pajak dan retribusi antara pengusaha besar dengan pelaku UMKM dan perlu adanya klarifikasi Wajib Pajak yang jelas serta kebijakan yang berpihak pada UMKM tanpa mengorbankan target PAD secara signifikan;
15. Segera melakukan sinkronisasi dan integrasi data antar OPD agar basis data yang digunakan dalam perencanaan, pemungutan pajak/retribusi, dan pelaksanaan program kegiatan menjadi lebih valid, akurat dan tepat sasaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih data.
16. Pemerintah Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam penerbitan ijin penambangan galian C agar memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian Saudara, disampaikan terimakasih.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BONDAN MARUTOHENING

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
2. Arsip.